



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG PAMEKASAN
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa program Palang Merah Indonesia (PMI) adalah merupakan kegiatan kemanusiaan yang mempunyai dampak positif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan oleh karenanya perlu mendapat dukungan dari masyarakat ;
- b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu adanya upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui penyelenggaraan Bulan Dana PMI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI serta Garis-Garis Kebijakan PMI ;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Pamekasan dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG PAMEKASAN TAHUN 2009.

Pasal 1

Memberikan izin kepada PMI Cabang Pamekasan untuk menyelenggarakan Bulan Dana selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Januari 2009.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diwujudkan melalui upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan PMI sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Upaya pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara :

- a. mengirimkan surat permintaan sumbangan disertai blanko pos wesel kepada Pengusaha ;
- b. menunjuk petugas tertentu untuk mendatangi dermawan ;
- c. meletakkan kotak sumbangan di tempat-tempat umum yang strategis ;
- d. mengadakan list untuk pelajar melalui sekolah-sekolah ;
- e. menjual/mengedarkan kupon/stiker, dengan ketentuan harga sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Siswa SD/MI | Rp. 500/1 kali |
| 2. Siswa SLTP/MTs | Rp. 1.000/1 kali |
| 3. Siswa SMA/SMK/MA | Rp. 1.000/1 kali |
| 4. Mahasiswa | Rp. 2.000/1 kali |
| 5. Pegawai Negeri Sipil : | |
| a) Golongan I/II | Rp. 1.000/1 kali |
| b) Golongan III | Rp. 2.000/1 kali |
| c) Golongan IV | Rp. 5.000/1 kali |
| 6. Pelanggan Telepon | Rp. 1.000/1 kali |
| 7. Pelanggan Listrik | Rp. 1.000/1 kali |

8. Pelanggan PDAM	Rp. 1.000/1 kali
9. Pengusaha	Rp. 20.000/1 kali
10. Donatur Umum	Rp. 5.000/1 kali
11. Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor	Rp. 1.500/30 hari
12. Pemilik Toko :	
a) supermarket/minimarket	Rp. 6.000/1 kali
b) peracangan/kelontong	Rp. 1.000/1 kali
c) didalam lingkungan pasar	Rp. 500/1 kali
d) onderdil mobil/motor	Rp. 6.000/1 kali
13. Pedagang Kaki Lima	Rp. 500/1 kali

Pasal 4

Pelaksanaan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- dilaksanakan dengan dasar sukarela dan tanpa paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat mengganggu ketertiban umum/ketentraman masyarakat ;
- tidak boleh mengikutsertakan pelajar kecuali yang berstatus Palang Merah Remaja (PMR) ;
- pelaksana/petugas pengumpul sumbangan harus mempergunakan atribut/tanda pengenal PMI ;
- tidak boleh dilaksanakan di jalan-jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas atau di tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 5

- Sumbangan yang terkumpul beserta penggunaannya, disampaikan oleh PMI kepada :
 - masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan, melalui informasi secara jelas dan transparan ;
 - pemberi izin, melalui laporan tertulis secara jelas dan benar disertai data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Penyampaian hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya penyelenggaraan Bulan Dana.

Pasal 6

Jika dalam penyelenggaraan Bulan Dana ternyata menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat, maka PMI dapat menghentikan penyelenggaraan Bulan Dana dimaksud.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Maret 2009

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMALUDIN KARIM